

**BAB III**  
**PEMBUBARAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN FRONT**  
**PEMBELA ISLAM (FPI) DALAM PERSPEKTIF HUKUM TATA**  
**NEGARA**

**A. Penyebab Pembubaran Ormas FPI**

Sejak didirikannya, Front Pembela Islam (FPI) telah memberikan banyak kontribusi positif bagi negara Indonesia. Salah satunya yaitu kegiatan aksi kemanusiaan dengan terjun langsung ke lapangan untuk membantu korban bencana alam, seperti membantu para korban tsunami di Aceh pada tahun 2004, mengevakuasi dan memberi bantuan logistik untuk para korban gempa dan tsunami di Palu pada tahun 2018, membangun saluran air untuk para pengungsi korban gempa Ambon pada tahun 2019, dan lain sebagainya. Hal ini dilakukan oleh Front Pembela Islam (FPI) berdasarkan tujuan mereka yaitu untuk menegakkan *amar ma'ruf nahi munkar* secara kaffah disegenap sektor kehidupan, dengan tujuan menciptakan *umat sholihat* yang hidup dalam *baldah thoyyibah* dengan limpahan keberkahan dan keridhoan Allah 'Azza wa Jalla.<sup>67</sup> Kegiatan-kegiatan positif yang dilakukan oleh Front Pembela Islam (FPI) dapat dibenarkan secara konstitusi dan di nilai telah sesuai dengan yang diharapkan oleh undang-undang nomor 16 tahun 2017.

Namun disisi lain, penegakkan *amar ma'ruf nahi munkar* yang dilakukan

---

<sup>67</sup>Mirza Marzatillah, "Strategi Dakwah Front Pembela Islam (FPI) ....", *Op.Cit.*

oleh ormas Front Pembela Islam (FPI) juga sering disertai dengan tindakan anarkis dan kekerasan, bahkan hingga menyalahi ketentuan hukum yang berlaku. Habib Rizieq Shihab memberi penjelasan dengan Hadis yang menceritakan bahwa Nabi Muhammad SAW pernah memecahkan gentong-gentong miras, memukul pemabuk di pasar karena meresahkan warga, serta memerintahkan untuk membakar Masjid Dirar yang dibangun untuk memecah belah umat. Menurut Habib Rizieq, kalau masjid saja dibakar maka tempat maksiat juga harusnya, demikian karena merusak moral umat. Habib Rizieq bahkan mengatakan, andaikan Nabi saat ini masih ada, maka bisa saja sarang judi, tempat pelacuran, pabrik miras, dan tempat kemaksiatan akan diperintahkan untuk dibakar.<sup>68</sup>

Penegakkan *amar ma'ruf nahi munkar* dengan cara kekerasan tidak dapat dibenarkan dalam agama. An-Nawawi dan Ibnu Daqiq menjelaskan bahwa *amar ma'ruf nahi munkar* seharusnya dilakukan dengan cara yang lemah lembut agar tujuan yang sebenarnya dapat tercapai.<sup>69</sup> Penjelasan An-Nawawi dan Ibnu Daqiq tersebut sesuai dengan tindakan Rasulullah, dimana beliau sedapat mungkin berusaha menghindari peperangan kecuali jika sangat terpaksa, sebagaimana kejadian di Hudaibiyah dimana Umar meminta kepada Nabi untuk melawan kafir Quraisy dan tidak menerima isi perjanjian yang mereka ajukan, tapi Rasul tetap tidak bergeming dengan niat perdamaianya. Contoh lainnya, dalam fathu Makkah (Pembebasan Mekkah) yang terkenal tanpa kekerasan,

---

<sup>68</sup> Abdul Hakim Wahid, "Model Pemahaman Front Pembela Islam (FPI) ...", *Op.Cit.* hlm. 83.

<sup>69</sup> *Ibid.*

juga menunjukkan ajaran agar kaum muslimin seyogyanya tidak mendahulukan kekerasan dalam upaya perubahan.<sup>70</sup>

Penggunaan kekerasan dalam *amar ma'ruf nahi munkar* yang digunakan oleh Ormas FPI juga mendapatkan respon kritik dari berbagai ulama. Seperti pendapat Gus Dur yang menolak penggunaan kekerasan dalam *nahi munkar* yang disertai teror. Gus Dur menjelaskan bahwasanya kehadiran Islam adalah menjadi rahmat bagi seluruh alam (*rahmatan lil 'alamin*), sehingga ajaran Islam harus dikembangkan sebagai sumber nilai untuk mewujudkan kedamaian, keadilan, dan kemakmuran bagi semua umat manusia tanpa memandang agama, suku, dan asal-usul kebangsaan. Tanpa bisa menjadi “rahmat” bagi semua umat, Islam bisa jadi telah kehilangan *raison d'être*-nya.<sup>71</sup> Buya Hamka juga menolak praktek kekerasan dalam *amar ma'ruf nahi munkar* dengan menyatakan bahwa jika *amar ma'ruf nahi munkar* adalah perintah Allah, dan perintah Allah mestinya bertujuan untuk kemaslahatan. Jika yang ditimbulkan dari kewajiban itu menimbulkan kerusakan yang lebih besar maka itu bukanlah suatu kewajiban dari Allah.<sup>72</sup> K.H Husni Mubarak mengatakan bahwa FPI memiliki konsep yang baik, hanya saja cara yang digunakan kurang tepat, karena mengedepankan kekerasan. KH Husni Mubarak menganjurkan agar FPI menggunakan pendekatan lemah lembut agar tujuan

---

<sup>70</sup>*Ibid.*

<sup>71</sup>A. Muhaimin Iskandar, *Melanjutkan Pemikiran dan Perjuangan Gus Dur*, (Yogyakarta: LKiS Printing Cemerlang, 2010), hlm. 69.

<sup>72</sup>Ridwan, Mahasiswa Pascasarjana, UIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi, “Analisis Tematik Terhadap Konsep Amar Ma'ruf Nahi Mungkar Dalam Perspektif Al-Azhar Buya Hamka”, 2021, hlm 75.

dakwah mereka dapat tercapai.<sup>73</sup>

Tindakan anarkis dan kekerasan yang dilakukan oleh Front Pembela Islam (FPI) dalam menegakkan *amar ma'ruf nahi munkar* ini sangat disayangkan dan tidak dapat dibenarkan secara hukum. Puncak dari perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh FPI yaitu, kerumunan anggota Front Pembela Islam (FPI) di bandara Soekarno Hatta dalam rangka penyambutan kedatangan Habib Rizieq Shihab pada tanggal 10 November 2020. Kerumunan tersebut menyebabkan terminal 3 bandara Soekarno Hatta tidak dapat beroperasi dan kemacetan parah di pintu masuk Bandara Soekarno Hatta.<sup>74</sup> Kerumunan tersebut jelas telah melanggar hukum, karena mengingat pada saat itu DKI Jakarta sedang melakukan Penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang tertuang dalam Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 959 Tahun 2020.

Berangkat dari tindakan FPI tersebut, maka pemerintah melakukan langkah tegas yaitu dengan diterbitkannya Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang Larangan Kegiatan, Penggunaan Simbol dan Atribut, serta Penghentian Kegiatan Front Pembela Islam pada tanggal 30 Desember 2020. Surat Keputusan Bersama (SKB) ini ditandatangani oleh Menteri Dalam Negeri, Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia, Menteri Komunikasi Dan Informatika, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme.

---

<sup>73</sup> Abdul Hakim Wahid, "Model Pemahaman Front Pembela Islam (FPI) ....", *Op.Cit.* hlm. 89.

<sup>74</sup> Nuryanti, "Fakta Kedatangan Rizieq Shihab di Indonesia: Lambaikan Tangan Ke Massa Hingga Bandara Soetta Lumpuh", <https://www.tribunnews.com/nasional/2020/11/10/fakta-kedatangan-rizieq-shihab-di-indonesia-lambaikan-tangan-ke-massa-hingga-bandara-soetta-lumpuh>, diakses pada tanggal 21 Agustus 2021, pukul 22.25 WITA.

Isi Surat Keputusan Bersama (SKB) tersebut memuat mengenai alasan-alasan dibubarkannya ormas FPI antara lain sebagai berikut. Pertama, Pemerintah menilai bahwa Front Pembela Islam (FPI) memiliki Anggaran Dasar (AD) yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945, yang mana hal ini tentu bertentangan dengan Undang-Undang Pasal 2 dan 59 ayat (4) huruf (c). Pemerintah sadar akan kewajibannya dalam melindungi kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945, sehingga pelanggaran terhadap asas dan tujuan organisasi kemasyarakatan yang didasarkan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia 1945 merupakan perbuatan yang sangat tercela dalam pandangan moralitas bangsa Indonesia.

Kedua, Pemerintah menganggap FPI telah bubar secara *de jure* terhitung pada tanggal 21 Juni 2019 atau sejak berakhirnya masa berlaku SKT Nomor 01-00-00/010/D.III.4/VI/2014. Dalam hal ini, pemerintah menggunakan logika hukum yaitu ketika suatu surat izin yang memuat hak-hak yang diberikan oleh pemerintah telah habis masa berlakunya, maka hak-hak yang diberikan itu telah tiada. Sehingga dapat dipahami bahwa ketika suatu ormas yang semula memiliki SKT kemudian SKT tersebut dicabut atau habis masa berlakunya, maka ormas tersebut sudah tidak lagi memiliki *legal standing* sebagai ormas, yang mana SKT itulah yang menjadi surat izin dari pemerintah agar suatu ormas mendapatkan hak-hak mereka.

Ketiga, Pemerintah menilai bahwa kegiatan ormas FPI telah bertentangan dengan Pasal 5 huruf g, Pasal 6 huruf f, Pasal 21 huruf b dan d, Pasal 59 ayat (3)

huruf a, c, d, Pasal 59 ayat (4) huruf c, dan Pasal 82A Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan menjadi Undang-Undang.

Keempat, pemerintah menyatakan bahwa pengurus dan/atau anggota FPI maupun yang pernah bergabung dengan FPI berdasarkan data sebanyak 35 (tiga puluh lima) orang terlibat tindak pidana terorisme dan 29 (dua puluh sembilan) orang diantaranya telah dijatuhi pidana, disamping itu sejumlah 206 (dua ratus enam) orang terlibat berbagai tindak pidana umum lainnya dan 100 (seratus) orang diantaranya telah dijatuhi pidana.

Kelima, FPI kerap kali melakukan berbagai tindakan razia (*sweeping*) di tengah-tengah masyarakat, yang mana hal tersebut menyalahi aturan hukum yang terdapat pada Undang-Undang Pasal 59 ayat (3) huruf (d) yaitu ormas dilarang melakukan kegiatan yang menjadi tugas dan wewenang penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **B. Pembubaran Ormas FPI dalam Perspektif Hukum Tata Negara**

Jika merujuk pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan

menjadi Undang-Undang, untuk melakukan pembubaran terhadap ormas dapat dilakukan dengan 2 cara tergantung pelanggaran yang dilakukan oleh ormas. Cara Pertama yaitu, dapat dilihat pada pasal 60 ayat (1) yang menyebutkan: “Ormas yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 21, Pasal 51, dan Pasal 59 ayat (1) dan ayat (2) dijatuhi sanksi administratif”. Sanksi administratif tersebut berupa Peringatan Tertulis, Penghentian Kegiatan, dan/atau Pencabutan Surat Keterangan Terdaftar atau Pencabutan Status Badan Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 61 ayat (1).

Adapun mekanisme dari sanksi administratif tersebut dijabarkan pada Pasal 62, sebagai berikut:

1. Organisasi Kemasyarakatan yang melakukan pelanggaran diberikan peringatan tertulis 1 kali dalam waktu 7 hari kerja sejak tanggal yang diterbitkan peringatan.
2. Dalam hal Organisasi Kemasyarakatan tidak mematuhi peringatan tertulis dengan jangka waktu yang telah ditentukan maka Menteri dan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang hukum dan HAM sesuai dengan kewenangannya menjatuhkan sanksi penghentian kegiatan.
3. Dalam hal Organisasi Kemasyarakatan tidak mengindahkan sanksi penghentian kegiatan, Menteri dan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang hukum dan HAM sesuai kewenangannya melakukan pencabutan surat keterangan terdaftar atau pencabutan status badan hukum.

Selanjutnya cara kedua yaitu pemerintah dapat langsung mencabut suatu SKT ormas jika melakukan pelanggaran sebagaimana yang diatur dalam Pasal 60 ayat (2) yang berbunyi : “Ormas yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 dan Pasal 59 ayat (3) dan ayat (4) dijatuhi sanksi administratif dan/atau sanksi pidana.” Sanksi Administratif yang diberikan yaitu berupa pencabutan Surat Keterangan Terdaftar atau pencabutan Status Badan Hukum sebagaimana diatur dalam pasal 61 ayat (3). Kemudian, ditegaskan pada Pasal 80A yang menyatakan bahwa ketika surat keterangan terdaftar/status badan hukum suatu ormas dicabut oleh Menteri yang berwenang, maka ormas tersebut sekaligus dinyatakan bubar.

Adapun yang sebenarnya terjadi terhadap proses pembubaran ormas FPI secara *de jure* bukan karena pemerintah yang mencabut surat keterangan terdaftar (SKT) FPI, melainkan dari habis masa berlakunya surat keterangan terdaftar (SKT) Nomor 01-00-00/010/D.III.4/VI/2014 pada tanggal 20 Juni 2019. Dalam hal ini, pemerintah menggunakan logika hukum yaitu ketika suatu surat izin yang memuat hak-hak yang diberikan oleh pemerintah telah habis masa berlakunya, maka hak-hak yang diberikan itu telah tiada. Sehingga dapat dipahami bahwa ketika suatu ormas yang semula memiliki SKT kemudian SKT tersebut dicabut atau habis masa berlakunya, maka ormas tersebut sudah tidak lagi memiliki *legal standing* sebagai ormas, yang mana SKT itulah yang menjadi surat izin dari pemerintah agar suatu ormas mendapatkan hak-hak mereka.

Meskipun ormas FPI dinyatakan bubar secara *de jure* oleh pemerintah, FPI masih dapat melakukan berbagai kegiatan sebagai ormas berdasarkan prinsip

kebebasan berserikat dan berkumpul yang telah dijamin dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagaimana yang tertuang pada Pasal 28E ayat (3). Selain itu, hal tersebut juga didukung berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia nomor 82/PUU-XI/2013, yang mana disebutkan bahwa berdasarkan prinsip kebebasan berkumpul dan berserikat, ormas yang memilih untuk tidak mendaftarkan diri pada pemerintah, negara tidak dapat melarang kegiatan ormas tersebut sepanjang tidak melakukan kegiatan yang mengganggu keamanan, ketertiban umum, atau melakukan pelanggaran hukum.

Dalam sebuah negara hukum yang demokratis (*demokratische rechtsstaat*), tentu keberadaan organisasi kemasyarakatan (ormas) merupakan sebuah komitmen untuk merealisasikan kebebasan berserikat dan berkumpul yang telah dijamin oleh konstitusi. Hakikat ormas adalah organisasi yang tumbuh dan berkembang dari masyarakat yang memiliki kesamaan aspirasi dan tujuan. Keberadaan ormas diharapkan dapat berpartisipasi dalam mewujudkan tujuan dan kebijakan nasional dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia 1945. Selain itu, ormas juga diharapkan dapat berperan aktif dalam memelihara dan menciptakan suasana yang kondusif di dalam kehidupan masyarakat.<sup>75</sup>

Hal ini selaras sebagaimana ditegaskan pada Pasal 1 ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa konsep kedaulatan rakyat yang sekarang dianut oleh bangsa Indonesia bukanlah kedaulatan rakyat dalam

---

<sup>75</sup>Ari Ganjar Herdinsyah, "Peran Organisasi Masyarakat (Ormas)..." *Op.Cit.* hlm. 54.

arti yang sebeb-bebasnya. Pelaksanaan kedaulatan rakyat dibatasi dan harus tunduk pada aturan hukum. Bagaimana pun kedaulatan rakyat (*democratie*) tetaplah mempunyai kelemahan-kelemahan, salah satunya bahwa jika tidak terkontrol dengan baik maka akan menimbulkan tindakan yang anarkis. Oleh karena itu, dalam Pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945 ditegaskan, bahwa kedaulatan rakyat dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar, menunjukkan bahwa pelaksanaan kedaulatan rakyat disalurkan dan diselenggarakan menurut prosedur konstitusional yang ditetapkan dalam hukum dan konstitusi (*constitutional democracy*).

Selain itu, pada Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 telah menegaskan, bahwa Indonesia adalah negara hukum yang mana konsekuensinya adalah bahwa segala hal dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk pelaksanaan kedaulatan rakyat haruslah dibarengi dengan aturan hukum. Antara kedaulatan rakyat dan prinsip negara hukum harus dilaksanakan secara beriringan. Untuk itulah, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 hendaklah menganut pengertian bahwa negara Republik Indonesia adalah negara hukum yang demokratis (*demokratische rechtstaat*) dan sekaligus adalah negara demokrasi yang berdasar atas hukum (*constitutional democracy*) yang tidak terpisahkan satu sama lain.

Selanjutnya terkait pembubaran ormas Front Pembela Islam (FPI) dengan diterbitkannya

Surat Keputusan Bersama (SKB) dapat dibenarkan secara hukum formil dan hukum materiil. Secara Hukum Formil, Surat Keputusan Bersama (SKB) tentu memiliki legitimasi hukum yang kuat karena dilindungi oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Pasal 8 ayat (1), yang mana Surat Keputusan Bersama (SKB) merupakan salah satu produk hukum yang dikeluarkan oleh menteri dan produk hukum ini pun diakui keberadaannya dan memiliki kekuatan hukum mengikat (Pasal 8 ayat (2)). Praktik tindakan administratif melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) biasanya dilakukan dalam konsep negara hukum yang berorientasi pada *civil law*, yang didasarkan atas asas legalitas yaitu segala tindakan pemerintahan harus didasarkan atas peraturan perundang-undangan yang sah dan tertulis yang mana peraturan perundang-undangan tersebut harus ada dan berlaku lebih dulu atau mendahului tindakan atau perbuatan administrasi yang dilakukan. Selain itu, Jimly Asshidiqie dalam teorinya “negara hukum yang demokratis” mengakui adanya prinsip ‘*freies ermessen*’ yang memungkinkan para pejabat tata usaha negara atau administrasi negara mengembangkan dan menetapkan sendiri “*beleidsregels*” atau “*policy rules*” ataupun peraturan-peraturan yang dibuat untuk kebutuhan internal (*internal regulation*) secara bebas dan mandiri dalam rangka menjalankan tugas jabatan yang dibebankan oleh peraturan yang sah.

Adapun secara materiil, penggunaan SKB untuk menghentikan kegiatan ormas Front Pembela Islam (FPI) dapat dibenarkan berdasarkan prinsip negara hukum (*rechtsstaat*). Istilah negara hukum (*rechtsstaat*) pernah

menjadi terjemahan langsung dari Pasal 1 ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi: “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Sehingga, wajar jika pemerintah dalam mengatur Organisasi Kemasyarakatan (ormas) berorientasikan pada norma administratif. Tindakan pembubaran ormas FPI melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) ini tidak dapat disebut sebagai tindakan sewenang-wenang (*abuse of power*) karena pada prinsipnya keputusan tata usaha negara (KTUN) seperti ini dapat diajukan gugatan ke pengadilan tata usaha negara, dengan catatan tidak lebih dari 90 hari setelah dikeluarkannya KTUN tersebut. Hal ini pun masih termasuk kedalam prinsip negara hukum yang demokratis sebagai mana yang disebutkan oleh Jimly Asshidiqie.<sup>76</sup>

Penerapan Undang-Undang nomor 16 tahun 2017 yang membatasi masyarakat untuk berserikat memiliki alasan yang dibenarkan oleh hukum internasional yang diterjemahkan melalui prinsip *siracusa*.<sup>77</sup> Prinsip ini merupakan seperangkat prinsip mengenai aturan-aturan pembatasan (*limitation*) dan derogasi (*derogation*) dalam *International Covenant on Civil and Political Right* (ICCPR). Ketentuan-Ketentuan yang terdapat dalam prinsip-prinsip *siracusa* dalam hal pembatasan terhadap suatu hak asasi manusia dapat dilihat sebagai berikut:<sup>78</sup>

#### 1. Ketentuan-ketentuan Pembatasan HAM

<sup>76</sup>Jimly Asshidiqie, “Cita Negara Hukum Indonesia...”, *Op.Cit.* hlm. 8.

<sup>77</sup>Imam Sukadi, “Asas Contrarius Actus Sebagai...”, *Op.Cit.* hlm. 192.

<sup>78</sup>Irfan Rosadi, Mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, “Analisis Terhadap Penghapusan Proses Peradilan Dalam Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan (Studi Terhadap Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Organisasi Kemasyarakatan)”, 2018, hlm 25-26.

- a. Prinsip-prinsip penafsiran umum yang berhubungan dengan justifikasi pembatasan
- b. Prinsip-prinsip penafsiran yang berhubungan dengan ketentuan-ketentuan pembatasan yang bersifat khusus
  - “Ditetapkan oleh hukum”
  - “Dalam masyarakat demokratis”
  - “Ketertiban umum”
  - “Kesehatan masyarakat”
  - “Moral publik”
  - “Keamanan nasional”
  - “Keselamatan publik”
  - “Hak dan kebebasan orang lain,” atau “Hak dan reputasi orang lain”
  - “Pembatasan pada pengadilan umum”

## 2. Pengurangan HAM dalam Darurat Publik

- a. Darurat publik yang mengancam kehidupan bangsa
- b. Pernyataan, pemberitahuan, dan penghentian darurat publik
- c. Benar-benar diperlukan dalam situasi darurat
- d. “*Non derogable right*” (Hak yang tidak bisa dikurangi dalam keadaan apapun oleh siapapun)
- e. Beberapa prinsip umum dalam pengantar dan aplikasi darurat publik dan akibat tindakan pengurangan hak

f. Rekomendasi mengenai fungsi dan tugas Komite Hak Asasi Manusia (HAM) dan Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)

Selain itu, pembatasan hak untuk berserikat mendapatkan pembedanya secara yuridis-konstitusional melalui putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 82/PUU-XI/2013 perihal Pengujian Undang-Undang ormas terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada hari Selasa, 23 Desember 2014. Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa jika kegiatan dan aktivitas Ormas terbukti mengancam keamanan dan ketertiban umum, mengganggu hak kebebasan orang lain, serta melanggar nilai-nilai moral dan nilai-nilai agama, negara berkewajiban dalam fungsinya menjamin ketertiban umum dapat melakukan penegakan hukum, bahkan dapat menghentikan kegiatan suatu Ormas.

Putusan tersebut juga selaras dengan pendapat Sam Issacharoff yang dikutip oleh Muchamad Ali Safa'at dalam Pembubaran Partai Politik di Indonesia (Analisis Pengaturan Hukum dan Praktik Pembubaran Partai Politik 1959-2004), disertasi Program Doktor Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Indonesia, salah satu bentuk pembatasan (*derogation*), yang dapat dibenarkan serta dibutuhkan oleh negara dalam menjalankan demokrasi yaitu pembatasan hak terhadap kelompok-kelompok yang dapat mengancam kehidupan demokrasi dan kebebasan seluruh masyarakat. Dalam upaya tersebut Negara dapat melarang atau membubarkan suatu organisasi, tidak terkecuali organisasi kemasyarakatan, yang bertentangan dengan tujuan dasar negara serta tatanan konstitusional. Dalam rangka menjalankan kehidupan

yang demokratis Negara tidak saja memiliki hak, melainkan juga memiliki kewajiban untuk menjamin dan melindungi prinsip-prinsip demokrasi konstitusional.<sup>79</sup>

Cita kenegaraan dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah demokrasi karena adanya jaminan hak asasi manusia di dalamnya. Dalam kerangka sistem pemerintahan yang demokrasi, kebebasan rakyat untuk berserikat dan berkumpul adalah salah satu hak yang dijamin oleh negara. Sehingga, dalam hal ini Pemerintah selaku penyelenggara negara memiliki kewenangan yang sah secara konstitusional dalam mengelola keseimbangan, keselarasan, dan keharmonisan dalam menggunakan hak dan kewajiban dalam berserikat dan berkumpul. Pada Pasal 28J ayat (1) menyebutkan “Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara”, dan pada ayat (2) menyebutkan “Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis”. Pada Pasal tersebut dapat kita lihat bahwa kebebasan berserikat dan berkumpul, dalam negara hukum tetap harus menjamin terciptanya tertib sosial, bukanlah sebeb-bebasnya

---

<sup>79</sup>Imam Sukadi, “Asas Contrarius Actus Sebagai ....”, *Op.Cit.* hlm. 193.

yang dapat menimbulkan kekacauan sosial.